

PERLINDUNGAN HAK EKSKLUSIF POTRET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

I Gusti Ayu Githa Dewantari Yasa, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: githa.dewantari01@gmail.com
Anak Agung Sri Indrawati, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: agung_indrawati@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i11.p02>

ABSTRAK

Penulisan ini memiliki tujuan agar pembaca mengetahui bagaimana pengaturan tentang hak eksklusif dari pencipta maupun pemegang hak cipta, dan juga menjabarkan tentang apa saja upaya hukum yang dapat dilakukan jika terjadi pelanggaran terhadap hak eksklusif terkait. Metode penulisan yang dipakai dalam pembuatan tulisan ini ialah penelitian normatif dimana dilakukannya pendekatan terhadap sumber hukum primer dan juga sumber hukum sekunder yang ada. Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa adanya larangan dalam penggunaan potret untuk kepentingan komersial diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan penggunaan potret harus mencantumkan nama pencipta diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Kata Kunci: Potret, Hak Ekonomi, Hak Moral, Hak Cipta.

ABSTRACT

This paper aims to make readers know how to regulate the exclusive rights of creators and copyright holders, and also describes what legal remedies can be taken if there is a violation of the related exclusive rights. The writing method used in the writing of this paper is normative research in which an approach is made to the primary law subject and also the existing secondary sources of law. The results of this research show that the prohibition on the use of portraits for commercial purposes is regulated in Article 12 paragraph (1) of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright and the use of portraits must include the name of the author as regulated in Article 5 paragraph 1 of Law No. 28 2014 concerning Copyright.

Key Words: *Portrait, Economic Rights, Moral Rights, Copyright.*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak kebendaan khususnya benda yang tidak berwujud (benda *immateriil*), hak atas hasil kerja otak yang dituangkan dalam bentuk ciptaan atau penemuan tertentu. Hak Atas Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disebut HKI) haruslah mendapat perlindungan dari segi hukum karena berkaitan erat dengan aspek teknologi, ekonomi, dan juga seni budaya dari suatu bangsa. Suatu ciptaan intelektual berupa; seni, sastra, pengetahuan, teknologi, dan juga pengetahuan dapat dikatakan dan dikategorikan sebagai hak atas kekayaan oleh sang pencipta, yang dimana dalam mewujudkan karya maupun ciptaan tersebut dibutuhkan pikiran, waktu, tenaga, dan juga biaya dalam prosesnya. Maka dari pengorbanan yang keluar dari ciptaan tersebut HKI menjadi sebuah subjek yang

memiliki nilai bagi sang pencipta. Dari pandangan hukum sendiri yang dilindungi ialah HKI dari ciptaan, bukanlah wujud material HKI tersebut¹.

Definisi hak cipta yang dijelaskan pada Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (yang selanjutnya akan disebut UUHC) ialah suatu hak yang terbentuk secara alami atas lahirnya karya cipta, yang dimana hak tersebut dimiliki oleh pencipta sebagai hak eksklusif, karena adanya prinsip deklaratif, setelah suatu karya tersebut terbentuk nyata dengan tidak mengurangi batasan sesuai dalam ketentuan di peraturan perundang-undangan. Salah satu wujud material dari HKI adalah karya fotografi. Karya fotografi adalah salah satu cara manusia berkomunikasi dengan media foto untuk menyampaikan pesan maupun makna kepada orang yang melihatnya. Seseorang yang mempunyai karya seni foto berhak untuk mendapatkan hak cipta atas karya yang telah dibuatnya. Hak cipta dari karya fotografi sendiri merupakan hak eksklusif yang dimiliki sang fotografer atau penerima hak karya untuk mengumumkan maupun melipatgandakan ciptaannya. Karya seni fotografi bukanlah hal yang baru sebagai salah satu karya intelektual yang dilindungi, karya seni fotografi sudah disebutkan dalam Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1987 Pasal 27 ayat (1) bahwa karya seni fotografi merupakan ciptaan yang bersifat derivatif atau turunan².

Persoalan HKI di Indonesia masih marak terjadi dalam masyarakat karena menyepelkan peraturan mengenai hak cipta, tak jarang pencipta suatu karya seni potret harus membuktikan bahwa karyanya adalah ciptaannya. Dalam hal ini pencipta harus melaksanakan pendaftaran hak cipta agar tidak ada lagi orang yang mengaku ciptaan pencipta adalah ciptaannya. Terlebih pada era globalisasi seperti dewasa ini. Seni fotografi sedang marak-maraknya digemari oleh masyarakat Indonesia khususnya, dan juga teknologi yang semakin maju akan memudahkan dalam penyebaran potret yang dihasilkan oleh fotografer. Namun, dari kemudahan tersebut ada pula sisi negatif yang dilalui oleh pencipta ataupun pemegang hak cipta, permasalahan pada terlindungnya hak ekonomi dan juga hak moral. Tidak hanya fotografer yang mempunyai kendala pada persoalan HKI, dalam HKI sendiri mengenal adanya hak ekonomi yang nantinya dari ciptaan tersebut dapat memperoleh manfaat ekonomi.

Contoh kasus pelanggaran hak ekonomi, yakni kasus seorang fotografer *traveler* yang menjalani perjalanan untuk menjalani pekerjaan di bidang fotografi. Hal ini dapat dipahami dari bagaimana *BBC News* Indonesia memberitakan kesenjangan ekonomi yang terjadi dalam dunia fotografi³. Dalam berita tersebut dijelaskan bahwa fotografer *traveler* yang melakukan perjalanan untuk mencari potret seringkali memotret penduduk yang tinggal di daerah kunjungan. Untuk penduduk desa setempat pastinya sangat senang jika ada seseorang yang datang ke daerah mereka yang ada ketertarikan pada keseharian hidup mereka. Dari hasil potret dan wawancara tersebut fotografer mendapatkan keuntungan dengan mengeksploitasi cerita dibalik

¹ Fajar Alamsyah Akbar. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia" *JOM Fakultas Hukum*, vol. 2, (2016): 2.

² Muh Iman, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Seni Fotografi Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 *Legal Protection Of Copyright On Art Work Photography Based On Law No. 28 Of 2014*" *Jurnal Penelitian Ipteks*, vol. 3, (2018): 12.

³ Graeme Green, "Tanggung Jawab Sosial Di Balik Karya Fotografi Yang Mengubah Dunia," *BBC Indonesia*, 2018, "<https://www.bbc.com/indonesia/vert-cul-45570063>". Diakses 28 Juni 2020.

potret tersebut, yang dimana subjek dari potret tersebut tidak mendapatkan hak ekonomi sebagai pemegang hak cipta. Terlebih lagi jika antara kedua belah pihak tidak melakukan perjanjian untuk mempublikasikan potret tersebut. Pemegang hak cipta dari potret ialah penduduk yang ada di dalam potret. Seorang fotografer dalam menjalani pekerjaannya banyak mendapatkan keuntungan yang mereka dapatkan dari koran, majalah, karya cetak, dan pada era globalisasi ini mereka mulai memanfaatkan sosial media. Pada kenyataannya dalam dunia fotografi yang masih menyisakan kesenjangan adalah persoalan pemegang hak cipta antara fotografer dan yang menjadi subjek dalam fotografi. Terdapat pula kesenjangan antara pencipta yaitu fotografer dan pemakai ciptaannya. Maka definisi yang dimaksud dari pemegang hak cipta yakni seorang pencipta karya yang dikatakan sebagai pemilik dari hak cipta, ataupun pihak yang memperoleh hak dari pencipta maupun pihak lain yang mendapatkan hak tersebut lebih lanjut dari pihak yang memperoleh hak tersebut⁴.

Berbeda halnya dengan kasus yang dialami Band Payung teduh. Salah satu video clip mereka berjudul "Akad" menampilkan sebuah potret didalam video klip tersebut. Diketahui bahwa subjek yang ada didalam potret tersebut adalah seorang wanita yang sudah meninggal. Potret tersebut dipergunakan oleh produser video tersebut tanpa sepengetahuan yang dipotret maupun ahli warisnya, seperti yang tertulis pada Pasal 12 UUHC. Band Payung Teduh telah memakai potret wanita tersebut untuk kegiatan publikasi dan kepentingan komersial tanpa sepengetahuan dan persetujuan wanita tersebut dan juga tidak mencantumkan nama pencipta potret yang sudah jelas tertera dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC bahwa penggunaan karya cipta orang lain haruslah mencantumkan nama pencipta. Dengan kata lain, Band Payung Teduh menggunakan potret dengan tujuan komersial dan tidak adanya pencantuman nama pecipta sehingga dapat merugikan reputasi pencipta maupun pemegang hak cipta potret tersebut.

Banyaknya Masyarakat Indonesia yang masih belum menyadari dan belum mengetahui adanya perlindungan hukum teruntuk pihak yang dirasa mengalami kerugian dari hal pelanggaran hak eksklusif. Seharusnya para pemegang hak cipta yang dalam hal ini subjek dari potret tersebut semestinya mendapatkan hak ekonomi berbentuk royalti, dan juga hak moral dari pencipta potret berupa pencantuman nama pencipta. Terdapat perbedaan tulisan ini dengan tulisan yang sudah ada, Penulisan ini berfokus pada dua subjek yaitu hak moral dan hak hak ekonomi yang merupakan hak eksklusif dari hak cipta, sedangkan tulisan lain mengenai hak cipta lumrahnya hanya membahas tentang hak ekonomi tidak keseluruhan hak eksklusif. Dari uraian latar belakang yang sudah dipaparkan penulis, maka dari itu jurnal ini akan dilakukan lebih lanjut dalam permasalahan diatas dan berjudul "PERLINDUNGAN HAK EKSKLUSIF POTRET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA."

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hak eksklusif potret berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014?
2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan jika terdapat pelanggaran terhadap hak eksklusif pada potret?

⁴ Abdul R. Sailman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana, Jakarta, (2010): 174.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dituliskannya jurnal ini, yakni agar dapat mengetahui bagaimana pengaturan hak eksklusif potret serta bentuk dari pelanggaran dalam HKI khususnya dalam pelanggaran hak eksklusif potret yang dipublikasikan oleh fotografer tanpa sepengetahuan subjek foto, dan mempublikasikan karya cipta potret orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa mencantumkan nama dari pencipta maupun pemegang hak cipta. Untuk mengetahui juga bagaimana cara menuntut pelaku pelanggaran hak eksklusif, pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran hak ekonomi berupa royalti dan menuntut hak moral dengan melakukan pemberhentian kegiatan yang melanggar hak moral pencipta maupun pemegang hak cipta.

2. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan agar tersusunnya jurnal ini yaitu dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan pustaka yaitu penelitian hukum normatif. Dimana digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), karena menggunakan doktrin-doktrin hukum. Penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer yakni perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yakni karya tulis ilmiah, artikel ilmiah maupun buku-buku dimana memiliki hubungan dengan pembahasan pada penelitian ini. Kajian dari penelitian ini adalah mengenai bagaimana pemberlakuan hak eksklusif dari karya seni cipta potret.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perlindungan hak eksklusif potret berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Kekayaan intelektual dalam *Microsoft Encarta Dictionary* adalah suatu kata benda yang berarti karya asli atau kekayaan dengan adanya perlindungan oleh Undang-Undang.⁵ Benda tersebut ialah karya cipta kreatif dan merupakan karya orisinal yang diwujudkan dalam bentuk merek, paten, hak cipta, serta bentuk kekayaan intelektual lainnya. Bentuk perlindungan dari kekayaan intelektual adalah Hak Kekayaan Intelektual. HKI dapat dimiliki oleh pribadi maupun kelompok atas kekayaan intelektual yang dimilikinya. HKI melindungi kekayaan intelektual yang di daftarkan (hak kekayaan industri) serta pula kekayaan intelektual yang tidak memiliki kewajiban untuk didaftarkan (hak cipta dan hak-hak terkait).⁶

Terbentuknya konsep terhadap hak atas karya cipta yang telah diciptakan muncul pertama kalinya di Venesia (Italia) pada tahun 1470⁷. Peraturan ini membahas tentang pengaturan hak paten. Masyarakat Indonesia mulai mengetahui adanya HKI pada zaman Kolonial Belanda. Diperkenalkan sejak tahun 1844 oleh Kolonial Belanda, dan mengundang undang-undang terkait kekayaan intelektual seperti UU Merek (1885), UU Paten (1910), UU Hak Cipta (1912).

HKI digolongkan menjadi 2 bagian, yakni hak cipta dan hak paten. Sifat Kekayaan Intelektual sangatlah abstrak dibanding hak atas benda bergerak pada

⁵ Andriasan Sudarso, dkk. *Manajemen Merek* (Yayasan Kita Menulis, 2020), 42.

⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*, Mandar Maju, Bandung (2000): 56.

⁷ Hieronymus Febrian Rukmana Aji, "Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Foto Pribadi Yang Digunakan Orang Lain Di Instagram," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, vol. 2, n.d., [https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Internet\(2020\):68](https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Internet(2020):68).

umumnya. Adapun bagian dari Kekayaan Intelektual yang termasuk ke dalam hukum kebendaan tidak berwujud terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu:

a. Hak Kekayaan Industrial

Hak kekayaan Industrial merupakan hak yang menyangkut hal kekayaan industrial berhubungan dengan invensi atau inovasi dan juga bertautan dengan kegiatan industri seperti desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, merek, serta desain industri.

b. Hak Cipta

Hak cipta ialah hak yang memberikan perlindungan terkait sastra, ilmu pengetahuan, serta karya-karya seni seperti lagu, novel, film, lukisan, potret, tarian, program komputer, dan sebagainya⁸.

Lahirnya Hak Cipta bertujuan agar terlindungnya suatu karya cipta seseorang yang bersifat pribadi oleh Undang-Undang. Tidak hanya sebagai perlindungan karya cipta, Hak Cipta memiliki hak eksklusif dimana merupakan hak seorang pencipta dalam melindungi karya ciptanya. Hak eksklusif yang pencipta miliki terdiri dari hak ekonomi serta hak moral. Hak ekonomi (economirights) yakni suatu hak dalam pemanfaatan ekonomi dari sesuatu karya cipta dan juga produk dari hak terkait (neighring rights). Sedangkan hak moral (moral rights) yakni suatu hak yang sudah melekat dari diri pencipta dari lahirnya suatu karya cipta, yang tidak dapat dihapus maupun dihilangkan (inalienable) oleh sebab apapun, meskipun hak cipta tersebut sudah diberikan untuk pihak lain⁹.

Tertulis pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dikatakan "pencipta yakni satu orang atau kelompok yang sendiri maupun bersama dalam menghasilkan sesuatu karya cipta. Pemegang hak cipta terkandung di Pasal 1 angka 4 UUHC bahwa "pemegang hak cipta adalah pihak yang menerima suatu hak suatu karya cipta secara sah oleh pencipta, atau pihak lain yang melanjutkan pemegangan hak cipta dari pihak yang diberi kepercayaan sebagai pemegang hak dari pencipta secara sah".

Pada hak cipta, pencipta ataupun pemegang hak cipta mempunyai 4 hak ekonomi (empat), yaitu:

1. Hak dalam memperbanyak ciptaannya
2. Hak dalam mengumumkan ciptaannya
3. Hak dalam mengalihkan ciptaannya
4. Hak untuk mereproduksi ciptaannya

Hak cipta menerangkan, hak dari pencipta maupun pemegang hak cipta yang sering dikatakan hak-hak eksploitasi. Hak cipta memberikan jangka waktu suatu karya dalam pemanfaat ekonomi dari eksploitasi karya cipta tersebut.

Berbeda halnya dengan hak moral. Hak moral pencipta ataupun pemegang hak cipta terpacu pada 3 (tiga) prinsip:

1. Hak publikasi (the lightofpublication). Hak ini membahas tentang penentuan suatu hak cipta dalam diumumkan atau tidaknya oleh penciptanya;

⁸ Luh Mas Putri Pricillia, "Akibat Hukum Pengungkahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial," accessed October 26, "<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/41736>", .vol.4(2020).6.

⁹ Hendra Tanu Atmadja, "Konsep Hak Ekonomi Dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law Dan Common Law,"Jurnal Hukum No.23 Vol.10 n.d(2003).154.

2. Hak paternity (the right of paternity). Hak ini membahas dalam pengklaiman suatu karya cipta untuk mencantumkan nama penciptanya; dan
3. Hak integrity (the right of integrity). Hak ini membahas tentang pencipta yang bebas dalam menolak penyimpangan ataupun perubahan yang terjadi pada karya ciptanya yang nantinya akan mencoreng reputasi sang pencipta.

Dapat dikatakan bahwa hak moral merupakan salah satu wujud dari pengakuan manusia akan hasil karya cipta yang bersifat non-ekonomis. Walaupun nantinya hak cipta dapat dipindahkan, hak moral akan terus melekat dan tidak dapat dipisahkan dari penciptanya. Potret merupakan karya cipta yang mendapatkan perlindungan oleh Undang-Undang, sebagaimana dicantumkan di Pasal 40 angka huruf l Undang-Undang No. 28 Tahun 2014.¹⁰ Undang-Undang hak cipta dibuat agar masyarakat paham bahwa karya cipta potret adalah suatu karya yang dilindungi oleh hukum. Fotografer mempunyai peran menjadi pencipta dan juga sebagai pemegang hak cipta.¹¹

Pengaturan hak ekonomi dalam hal karya cipta potret terdapat pada Pasal 12 – Pasal 15 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pasal 12 ayat (1) UUHC menyatakan “melarang melakukan setiap kegiatan yang menyangkut tentang komersialisasi, penggandaan, pengumuman, pendistribusian atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya”¹². Jikalau fotografer maupun pihak yang ingin melakukan penggandaan maupun mengkomersialisasikan potret tersebut, pihak terkait wajib menanyakan persetujuan sebelumnya pada pemegang hak cipta yaitu subjek dari potret tersebut, merujuk pada Pasal 12 ayat (2) UUHC. Kepentingan reklame atau periklanan dalam Pasal 12 (ayat) 1 diartikan sebagai pemakaian potret digunakan pada banner, iklan, kalender, billboard, serta pamflet untuk kepentingan komersial.¹³

Pasal 13 UUHC mengemukakan bahwa “pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi yang menyangkut tentang potret seseorang atau beberapa orang dalam suatu pertunjukan tidak termasuk dalam pelanggaran hak cipta, kecuali dinyatakan lain atau diberi persetujuan oleh pelaku pertunjukan maupun pemegang hak sebelum atau pada saat pertunjukan berlangsung”. Pada pasal 14 UUHC menjelaskan bahwa “kepentingan keamanan, kepentingan umum, dan/atau untuk keperluan bukti pada sanksi pidana, instansi yang berwenang dalam melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi potret tanpa harus meminta izin persetujuan dari orang atau beberapa orang yang menjadi subjek dalam potret.” Dalam Pasal 15 ayat (2) UUHC memaparkan bahwa “Namun lain halnya jika sudah diperjanjikan dengan pemilik dan/atau pemegang ciptaan fotografi, lukisan, gambar, karya arsitektur,

¹⁰ Luhgede Nadya Savitri Artanegara, “Perlindungan Hukum Terhadap Potret Orang Lain Yang Digunakan Promosi Tanpa Ijin Di Jejaring Sosial” *Jurnal Kertha Semaya*, vol. 8, n.d(2020):374.

¹¹ Eva Puspitarani, “Perlindungan Hukum Terhadap Potret Orang Lain Yang Digunakan Promosi Oleh Fotografer Berdasarkan Undang- Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta” *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa* n.d(2020).5.

¹² Made Ary Suta., “Tinjauan Yuridis Penggunaan Potret Tanpa Persetujuan Subjek Yang Dipotret Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014” *Jurnal Kertha Samaya* Vol.8 n.d (2020).3.

¹³ Vanessa C. Rumopa, “Pengaturan Hukum Mengenai Hak Ekonomi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Media.Neliti* VI (2019):48.

patung, atau karya seni lain maka berhak dalam melakukan pengumuman ciptaan dalam suatu pameran umum atau penggandaan dalam suatu katalog yang di produksi untuk keperluan pameran tanpa persetujuan dari pencipta". Pasal 15 ayat (2) menyatakan "ketentuan pengumuman ciptaan sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) berlaku juga terhadap potret sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam pasal 12."

Terkait dengan kasus yang dilakukan oleh fotografer, perbuatannya megkomersialisasikan potret tanpa sepengetahuan dari subjek foto tersebut adalah pelanggaran hak ekonomi. Fotografer berperan sebagai pencipta dan subjek foto potret tersebut adalah pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta seharusnya mendapatkan kompensasi berupa uang terkait dari komersialisasi yang dilakukan oleh fotografer. Ketentuan dalam Pasal 12 UUHC sudah jelas menerangkan bahwa adanya larang untuk digunakannya potret pada semua jenis media, baik itu online ataupun offline dengan tujuan komersial yang tidak memiliki izin dari pihak yang di potret atau ahli warisnya.¹⁴

Pengaturan pada hak moral karya cipta terkandung pada Pasal 5 – Pasal 7 UUHC. Yang menjelaskan bahwa hak moral adalah suatu hak khusus dan kekal milik pencipta yang tidak bisa dipisahkan dan tetap melekat dari pencipta karya cipta tersebut. Pasal 5 ayat (1) UUHC memberikan hak moral untuk pencipta berupa:

- Mencantumkan ataupun tidak mencantumkan nama pencipta pada salinan yang dipergunakan untuk umum;
- Memakai nama asli ataupun nama samaran;
- Dapat mengubah ciptaannya sesuai pada kelayakan di masyarakat;
- Dapat mengganti judul serta anak judul ciptaan; dan
- Mempertahankan haknya dari distorasi ciptaan, modifikasi ciptaan, mutilasi ciptaan, atau perbuatan yang sifatnya merugikan reputasi ataupun kehormatan pencipta.¹⁵

Tindakan dari Band Payung Teduh telah melanggar ketentuan Pasal 5 UUHC. Penggunaan potret dalam video klip Band Payung Teduh tanpa izin subjek potret tersebut sudah mengesampingkan pengakuan terhadap ciptaan pencipta, yang sudah melekat dengan penciptanya. Sifat dari hak moral adalah mengharuskan untuk mencantumkan nama pencipta ataupun sumber ciptaan yang diambil, dimanapun ciptaan tersebut dipergunakan dan oleh siapapun.

3.2 Upaya hukum yang dapat dilakukan jika terdapat pelanggaran terhadap hak eksklusif berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Didalam hukum mengakui bagaimana hak cipta selesai dibuat, maka hak cipta lahir secara otomatis. Dimana berarti karya cipta terwujud atas material form (fixation) dimana karyanya sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan karakter pencipta.¹⁶ Jika terjadi pelanggaran terhadap karya cipta fotografi, terdapat dua upaya hukum yang bisa dilakukan seperti dalam Pasal 95 UUHC ayat (1), yaitu:

¹⁴ Desyanti Suka Asih, "Hak Ekonomi Dan Hak Moral Karya Cipta Potret Di Sosial Media" vol. XIV, <http://hiburan.metrotvnews.com/selebritas/ZkenGOqK>.(2019):16.

¹⁵ Rico Daniel, "Perlindungan Hak Ekenomi Dan Hak Moral Atas Karya Cipta Di Bidang Fotografei Terkait Dokter Sebagai Model Iklan Rumah Sakit (Studi Putusan Nomor 262K/PDT.SUS-HKI/2016) Jurnal Hukum Adigama", Vol.3, nomor.1(2020):806.

¹⁶ Henry Soelistyo, *Hak Cipta tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta (2011):12.

1. Jalur litigasi / pengadilan
2. Jalur alternatif / arbitrase (penyelesaian sengketa diluar pengadilan)

Jalur litigasi merupakan upaya perlindungan melalui pengadilan yang dibagi menjadi dua jalur yaitu, jalur pidana dan jalur perdata.¹⁷ Pengadilan Niaga merupakan pengadilan yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan permasalahan hak cipta, seperti yang termuat pada Pasal 95 ayat (2) UUHC. Pada UU. No 28 Tahun 2014, pelanggaran dan penyelesaian proses sengketa telah diatur di dalam Pasal 95 hingga Pasal 120 secara tersirat. Pengadilan niaga berwenang menyelesaikan gugatan perdata, sedangkan untuk gugatan pidana dapat melalui Pengadilan Negeri. Tindak pidana dalam hak cipta merupakan delik aduan sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 120 UUHC.¹⁸ Menggunakan potret tanpa seijin orang yang di potret terkandung dalam Pasal 115 UUHC "Setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial, pengadaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau komunikasi atas potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tanpa persetujuan yang di potret untuk kepentingan reklama atau periklanan dalam penggunaan secara komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak RP 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah." Ketetapan dalam Pasal 115 ini menunjukkan bahwa adanya perlindungan hukum terhadap potret yang digunakan secara komersial tanpa sepengetahuan yang di potret tidak hanya sebatas mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga, namun bisa juga melewati upaya tuntutan pidana. Tuntutan pidana tertuang dalam Pasal 13 ayat (3) UUHC 2014.

Menggunakan potret tanpa seijin pemegang hak cipta maupun pencipta dapat digugat dengan Pasal 96 UUHC, dimana pemegang hak cipta ataupun pencipta dapat memperoleh ganti rugi. Pembayaran ganti rugi terkait akan dibayar paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah keluarnya putusan dari Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap sesuai dengan Pasal 96 ayat (3).¹⁹ Selain mendapatkan ganti rugi, pemegang hak cipta ataupun pencipta dapat mengajukan permohonan dalam memberhentikan kegiatan yang dirasa merugikan, yang dijelaskan dalam Pasal 99 ayat (3) UUHC:

- a. Memohon untuk menyita ciptaan yang melakukan pengumuman maupun penggandaan, dan/atau alat penggandaan yang dipakai untuk menghasilkan ciptaan hasil dari pelanggaran Hak Cipta ataupun Hak Terkait.
- b. Melakukan pemberhentian dalam kegiatan pelanggaran produk Hak Terkait, yaitu pengumuman, pendistribusian, komunikasi maupun penggandaan.

Sedangkan penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan cara arbitrase atau alternatif diatur pada Pasal 95 ayat (1). Pada Pasal tersebut menjelaskan bahwa proses menyelesaikan sengketa diluar secara arbitrase dilalui dengan proses mediasi maupun negoisasi atau konsiliasi.

¹⁷ Dewa Ayu Pringga Aristya Dewi, "Pengaturan Perlindungan Karya Cipta Fotografi Yang Di Ambil Tanpa Izin Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" *Jurnal Kertha Semaya* Vol.8 n.d. (2018):10.

¹⁸ Ni Ketut Supasti Darmawan, dkk, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)*, Deepublish, Yogyakarta (2016): 46.

¹⁹ IGusti Agung Larassati Kusuma, "Akibat Hukum Atas Karya Fotografi Yang Dikomersialisasikan Tanpa Izin Di Media Sosial," *Jurnal Kertha Semaya*, vol.4 n.d. (2019):8.

4. Kesimpulan

UUHC melarang adanya kegiatan dalam memperbanyak maupun menggunakan suatu karya cipta potret untuk kepentingan komersial yang tidak seizin pemegang hak cipta atau pencipta yang sesuai pada Pasal 9 ayat (3) UUHC 2014. Namun jika ingin menggunakan karya cipta potret, haruslah memperoleh izin sebelumnya kepada pemegang hak cipta atau pencipta. Jikalau tidak, pemakai karya cipta potret demi kepentingan komersial akan mendapatkan gugatan perdata yang dapat di proses di Pengadilan Niaga, tertuang dalam Pasal 95 ayat (2) UUHC 2014, dan dapat menerima sanksi pidana yang dijelaskan pada Pasal 113 ayat (3) UUHC 2014. Selain sanksi pidana maupun sanksi perdata, dalam Pasal 99 ayat (3) UUHC 2014 menjelaskan dimana pemegang hak cipta maupun pencipta dapat mengajukan permohonan memberhentikan kegiatan yang dirasa merugikan.

Daftar Pustaka

Buku

- Andriasan Sudarso, dkk, *Manajemen Merek*, Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2000, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*, Mandar Maju, Bandung.
- Sailman Abdul R., *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Soelistyo Henry, 2011, *Hak Cipta tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- Supasti Darmawan Ni Ketut, dkk., *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)*, Deepublish, Yogyakarta, 2016.

Jurnal

- Akbar Fajar, Alamsyah. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia," *JOM Fakultas Hukum*, vol. 2, (2016)
- Atmadja Hendra, Tanu. "Konsep Hak Ekonomi Dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law Dan Common Law," *Jurnal Hukum No.23 Vol.10(2003)*
- Ary Suta, Made. "Tinjauan Yuridis Penggunaan Potret Tanpa Persetujuan Subjek Yang Dipotret Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014" *Jurnal Kertha Samaya Vol.8(2020)*
- Asih Desyanti, Suka. "Hak Ekonomi Dan Hak Moral Karya Cipta Potret Di Sosial Media," vol. XIV, [http://hiburan.metrotvnews.com/selebritas/ZkenGOqK\(2019\)](http://hiburan.metrotvnews.com/selebritas/ZkenGOqK(2019))
- Daniel, Rico. "Perlindungan Hak Ekenomi Dan Hak Moral Atas Karya Cipta Di Bidang Fotografei Terkait Dokter Sebagai Model Iklan Rumah Sakit (Studi Putusan Nomor 262K/PDT.SUS-HKI/2016) *Jurnal Hukum Adigama*", Vol.3(2020)
- Iman, Muh. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Seni Fotografi Berdasarkan Uu No. 28 Tahun 2014 *Legal Protection Of Copyright On Art Work Photography Based On Law No. 28 Of 2014*," *Jurnal Penelitian Ipteks*, vol. 3, (2018)
- Larassati Kusuma, IGusti Agung. "Akibat Hukum Atas Karya Fotografi Yang Dikomersialisasikan Tanpa Izin Di Media Sosial," *Jurnal Kertha Semaya*, vol.4(2019)
- Nadya Savitri Artanegara, Luhgede. "Perlindungan Hukum Terhadap Potret Orang Lain Yang Digunakan Promosi Tanpa Ijin Di Jejaring Sosial," *Jurnal Kertha Semaya*, vol. 8(2020)

- Puspitarani, Eva. "Perlindungan Hukum Terhadap Potret Orang Lain Yang Digunakan Promosi Oleh Fotografer Berdasarkan Undang- Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta," Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa(2013)
- Putri Pricillia, Luh Mas. "Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial," accessed October 26, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/41736>,.vol.4(2020)
- Pringga Aristya Dewi, Dewa Ayu. "Pengaturan Perlindungan Karya Cipta Fotografi Yang Di Ambil Tanpa Izin Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," Jurnal Kertha Semaya Vol.8(2018)
- Rukmana Aji, Hieronymus Febrian. "Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Foto Pribadi Yang Digunakan Orang Lain Di Instagram," Jurnal Hukum Bisnis *Bonum Commune*, vol. 2, n.d., https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Internet(2020)
- Rumopa, Vanessa C. "Pengaturan Hukum Mengenai Hak Ekonomi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Media.Neliti* VI (2017)

Peraturan Perundang-undangan

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599

Website

Graeme Green, "Tanggung Jawab Sosial Di Balik Karya Fotografi Yang Mengubah Dunia," *BBC Indonesia*, 2018, <https://www.bbc.com/indonesia/vert-cul-45570063>.